Lembaga Jaminan Fidusia merupakan salah satu dari beberapa sarana penjaminan yang digunakan sebagai alat penjaminan atas perjanjian hutang-piutang yang dibuat antara debitur dan kreditur. Jaminan tersebut diadakan untuk memenuhi kepentingan dan keamanan dari pihak kreditur atas perjanjian yang telah dibuat dengan debitur.

Jaminan Fidusia tersebut terdiri dari benda-benda bergerak maupun benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik, benda berwujud maupun tidak berwujud, benda terdaftar maupun tak terdaftar. Atas dasar perjanjian hutang-piutang maka salah satu atau beberapa dari benda-benda yang dijaminkan dibebani dengan fidusia melalui Akta Notaris.


Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya melalui permohonan yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia qg Departemen Kehakiman tempat Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF) berada, dengan dilampiri Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran dicatat oleh KPF didalam Buku Daftar Fidusia dan dengan pencatatan tersebut lahirlah Jaminan Fidusia yang disesuaikan dengan tanggal penerimaan permohonan (pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia).

Dengan pendaftaran, kreditur memperoleh sertifikat Jaminan Fidusia yang memberikan kepada hak-hak kebendaaan yang tidak dipunyai oleh kreditur lainnya (konkuren). Kreditur preferen mempunyai hak akan penjaminan pelunasan piutangnya terlebih dahulu dari kreditur konkuren. Setiap waktu kreditur dapat secara serta-merta melakukan eksekusi jika debitur melakukan wanprestasi baik melalui pelaksanaan grosse sertifikat Jaminan Fidusia, Parate Eksekusi maupun penjualan dibawah tangan. Dengan demikian, pendaftaran didalam fidusia mempunyai peran yang sangat signifikan bagi kedudukan seorang kreditur.